



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 295/Pdt.P/2024/PN Pdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Ahmad Zidan , jenis kelamin Laki-laki, lahir di pangkalan susu, tanggal 30 Juni 2005 , pekerjaan Pelajar, status belum Menikah, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, beralamat di Pasar Teluk Kabung RT.003/ RW.001, Kelurahan Teluk Kabung tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Email: phuskontak62@gmail.com , No.Hp: 083139916970 , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2024, dibawah Register Nomor : 295/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Pangkalan Susu pada tanggal 30 Juni 2005 dengan nama Ahmad Zidan sesuai yang tertera dalam dokumen akta kelahiran no 1205CLT0112201176915 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara.
- Bahwa didalam Ijazah pemohon tempat lahir pemohon tertulis di Pangkalan Susu sehingga berbeda dengan tempat lahir pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran dan Kartu keluarga pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon ingin merubah/ mengganti tempat lahir pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon no 1205CLT0112201176915 yang semula tertulis Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu. dengan alasan pemohon melakukan perubahan ini, karena pemohon ingin menyamakan data pemohon dengan Ijazah pemohon.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti tempat lahir pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon no

Halaman 1 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205CLT0112201176915 yang semula tertulis Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari. Pemohon;
 2. Menyatakan sah Perubahan/ Pergantian atas kesalahan tempat lahir pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLT0112201176915 yang tertulis semula Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu.
- Member' izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLT0112201176915 tempat lahir pemohon disana tercantum semula Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

1. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama pemohon Ahmad Zidan, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta nikah orang tua Pemohon an Dahlan dan Surtiningsih , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dahlan, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopy Ijasah Sekolah Dasar atas nama Ahmad Zidan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy Ijasah Sekolah Menengah pertama atas nama Ahmad Zidan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy Ijasah Sekolah Menengah kejuruan atas nama Ahmad Zidan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopy surat keterangan tempat tinggal atas nama Ahmad Zidan, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita acara persidangan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Pangkalan Susu pada tanggal 30 Juni 2005 dengan nama Ahmad Zidan sesuai yang tertera dalam dokumen akta kelahiran no 1205CLT0112201176915 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara.
- Bahwa didalam Ijazah pemohon tempat lahir pemohon tertulis di Pangkalan Susu sehingga berbeda dengan tempat lahir pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran dan Kartu keluarga pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon ingin merubah/ mengganti tempat lahir pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon no 1205CLT0112201176915 yang semula tertulis Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu. dengan alasan pemohon melakukan perubahan ini, karena pemohon ingin menyamakan data pemohon dengan Ijazah pemohon.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti tempat lahir pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon no 1205CLT0112201176915 yang semula tertulis Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon yang

Halaman 3 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dan disesuaikan dengan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah pemohon tersebut, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada tempat kelahiran, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan dari. Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Pergantian atas kesalahan tempat lahir pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLT0112201176915 yang tertulis semula Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu.
3. Member' izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLT0112201176915 tempat lahir

Halaman 4 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon disana tercantum semula Pkl. Susu ganti/diubah menjadi Pangkalan Susu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal **12 September 2024**, oleh kami : **Ferry Hardiansyah, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Padang No, 295/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 26 Agustus 2024 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **Jon Hendri, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Jon Hendri, SH

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Pdg